



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

Nomor : HKI 3-HI.05.01.02.S15201907961 16 September 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi
Yth. Ir. Sri Udayana Tartar, M.Si

Jl. Sultan Alauddin KM. 7 No. 29 Kota Makassar

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :
Tanggal Pengajuan : 11 September 2019
(21) Nomor Permohonan : S15201907961
(71) Pemohon : Ir. Sri Udayana Tartar, M.Si
Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta
Prof. Dr. Ir. Mursalim
Dr. Adiansyah Syarifuddin, STP, M.Si
(54) Judul Invensi : PROSES PRODUK HIDROLISAT PROTEIN KEPALA IKAN GABUS (*Channa striata*)
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 11 September 2019

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan :

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@75.000) sebesar Rp. 0
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham no 38 tahun 2018)
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30)

a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Plt. Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Drs. SLAMET RIYADI, M. Si
NIP. 196407231991031001

Tembusan:
Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: permohonan.paten@dgip.go.id

BIBLIOGRAFI

- (54) Judul Invensi : PROSES PRODUK HIDROLISAT PROTEIN KEPALA IKAN GABUS (*Channa striata*)
- (51) Klarifikasi (IPC) :
- (21) Nomor Permohonan : S15201907961
- (22) Tanggal Penerimaan : 11 September 2019
- (71) Yang mengajukan Permohonan Paten : Ir. Sri Udayana Tartar, M.Si
Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta
Prof. Dr. Ir. Mursalim
Dr. Adiansyah Syarifuddin, STP, M.Si
- (72) Inventor : 1. Ir. Sri Udayana Tartar, M.Si.
2. Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta
3. Prof. Dr. Ir. Mursalim
4. Dr. Adiansyah Syarifuddin, STP, M.Si.
- (74) Konsultan HKI :
- (30) Data Prioritas :
Agar Diumumkan setelah :
tanggal
No, Gambar yang menyertai :
abstrak pada saat
pengumuman